



## Dinas Perhubungan

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Perhubungan

# Pengujian Kendaraan Bermotor Mutasi Uji Masuk

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Surat Keterangan Mutasi Uji dari Daerah Asal
3. Kartu Induk Uji
4. Asli dan Foto Copy Bukti Lulus Uji (Buku KIUR)
5. Foto Copy STNK
6. Membayar Biaya Retribusi PKB
7. Membawa Kendaraan yang Diuji

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengambil Nomor Antrian;
2. Membayar biaya Retribusi sesuai dengan ketentuan Perbup Nomor 54 Tahun 2016 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Kendaraan Bermotor;
3. Pemeriksaan Pra Uji di Gedung Uji meliputi : a. Pengujian Lampu (head light tester) b. Pengujian bagian bawah kendaraan (axle play detector) c. Uji Emisi Gas Buang (CO/HC dan smoke tester) d. Pengujian Sikap Roda Depan (side slip tester) e. Pengujian Efisiensi Rem Utama dan Rem Parkir (brake tester) f. Pengujian Speedometer (speedometer tester)
4. Jika Lulus Uji langsung pengisian : ? Data kartu induk dan buku uji ? Pengesahan tanda samping dan pelat uji
5. Penyerahan Bukti Lulus Uji
6. Jika Tidak Lulus Uji ? Perbaikan Ringan kurang dari 1 hari ? Perbaikan Sedang/Berat lebih dari 1 hari maksimal 14 hari
7. Diberi informasi penyerahan catatan kegagalan

## Waktu Penyelesaian

36 Menit

## Biaya / Tarif



## Dinas Perhubungan

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Biaya Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 54 Tahun 2016 sbb :

Pelaksanaan Mutasi Uji Masuk Daerah Rp. 65.000

### Produk Pelayanan

1. Pengujian Kendaraan Bermotor

### Pengaduan Layanan